



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.

14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Dinas yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Dinas yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
19. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan yang harus disampaikan setiap aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun surat pemberitahuan tahunan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, serta menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:
- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - d. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi kesehatan masyarakat, meliputi regulasi dan pembinaan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kesehatan, meliputi regulasi dan pembinaan;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi sumber daya kesehatan, meliputi regulasi dan pembinaan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan;
 - j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan bidang kesehatan;
 - k. menyelenggarakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri dalam bidang kesehatan;
 - l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
 - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko penilaian reformasi birokrasi, LHKPN serta LHKAN lingkup Dinas;
 - p. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
 - q. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
 - r. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - s. merumuskan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial bidang kesehatan;
 - t. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- u. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan Bidang, dan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang, serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan Bidang dan UPTD;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
 - a. melakukan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - b. melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPTD;
 - c. menyusun perencanaan dan pelaporan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;

- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Dinas;
- g. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Dinas.
- h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah lingkup Dinas
- i. melakukan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIP, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, dan LHKAN lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- m. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- n. menyelenggarakan perumusan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian dan tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- s. melakukan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dan UPTD;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat membawahkan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum, perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan tata usaha;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan ketatausahaan lingkup Dinas;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - f. melaksanakan pengadaan barang milik daerah, pemberian persetujuan atas surat permintaan barang dan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mendistribusikan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - g. melaksanakan penyiapan usulan rencana kebutuhan dan penganggaran, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - h. melaksanakan penelitian usulan permohonan penetapan penggunaan, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan, kartu inventaris ruangan, serta perubahan kondisi fisik barang milik daerah lingkup Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan lingkup Dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

- k. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- l. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- m. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang milik daerah Dinas;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
- p. menyusun bahan saran pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan;
- q. mengendalikan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- r. melaksanakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketatausahaan UPTD;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan aspek kesehatan masyarakat, meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan serta kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang kesehatan masyarakat; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kesehatan masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang kesehatan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pembinaan kesehatan keluarga meliputi pembinaan kesehatan ibu dan bayi, pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah, pembinaan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- e. menyelenggarakan pembinaan kesehatan usia reproduksi, meliputi akses kesehatan reproduksi dan kualitas kesehatan reproduksi;
- f. menyelenggarakan pembinaan kesehatan lanjut usia, meliputi akses kesehatan lanjut usia dan kualitas kesehatan lanjut usia;
- g. menyelenggarakan pembinaan kesehatan gizi meliputi manajemen peningkatan mutu dan kecukupan gizi, manajemen kewaspadaan gizi, manajemen penanggulangan masalah gizi, manajemen konsumsi gizi;
- h. menyelenggarakan fasilitasi promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi penyelenggaraan pengelolaan data dan penyelenggaraan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait (lintas program/lintas sektor);
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan manajemen mutu promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gerakan masyarakat 5 (lima) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui lintas sektor Kabupaten/Kota, kelompok potensial dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penyehatan air dan sanitasi dasar meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar;
- l. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan penyehatan pangan meliputi peningkatan higiene dan sanitasi pangan serta pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penanganan limbah medis dan radiasi, meliputi pengamanan limbah medis dan pengamanan radiasi;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penyehatan udara, tanah dan kawasan, meliputi pengamanan dan pengawasan udara, tanah dan kawasan;
- o. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan Adaptasi Perubahan Iklim (APIK) dan kebencanaan;

- p. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan okupasi dan surveilans, meliputi kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja;
- q. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan meliputi kapasitas kerja dan lingkungan kerja;
- r. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan kesehatan olah raga, meliputi kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;
- s. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan kesehatan masyarakat;
- t. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan masyarakat;
- u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- v. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang kesehatan masyarakat;
- w. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang kesehatan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan;
- x. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang kesehatan masyarakat;
- y. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- z. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang kesehatan masyarakat;
- aa. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 7

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;

- b. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. menyelenggarakan pembinaan surveilans meliputi kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan surveilans penyakit infeksi emerging meliputi deteksi penyakit infeksi emerging;
 - f. menyelenggarakan pembinaan imunisasi, meliputi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi surveilans penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit potensial KLB dan wabah serta imunisasi;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan surveilans kedaruratan bencana;
 - i. menyelenggarakan koordinasi penanggulangan kedaruratan bencana bidang kesehatan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi kesehatan haji;
 - k. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyakit tidak menular meliputi penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru obstruktif kronik, gangguan imunologi, kanker dan gangguan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik dan gangguan indera dan gangguan fungsional, penyakit gangguan otak serta penyakit akibat tembakau;
 - l. menyelenggarakan pembinaan penyakit menular tidak langsung meliputi malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirus, vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - m. menyelenggarakan pembinaan penyakit menular langsung meliputi hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, tuberkolosis, HIV dan AIDS, Penyakit IMS, Kusta dan Frambusia, ISPA;

- n. menyelenggarakan pembinaan masalah kesehatan jiwa;
- o. menyelenggarakan pembinaan masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA);
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- s. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- u. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- w. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan, yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pelayanan kesehatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Bidang pelayanan kesehatan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi mutu pelayanan kesehatan meliputi kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis mutu pelayanan kesehatan meliputi kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi rekomendasi registrasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah Provinsi;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi rekomendasi teknis perijinan rumah sakit tipe B dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis meliputi fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
 - l. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial Bidang pelayanan kesehatan;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang pelayanan kesehatan ;
 - p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang pelayanan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang pelayanan kesehatan;
 - r. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;

- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang pelayanan kesehatan;
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang kesehatan, aspek sumber daya kesehatan, meliputi kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi sumber daya kesehatan;
 - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang sumber daya kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang sumber daya kesehatan, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang sumber daya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang sumber daya kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang sumber daya kesehatan;
 - d. menyelenggarakan perencanaan dan penilaian ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan manajemen farmasi dan klinikal farmasi serta penyusunan formularium obat;
 - f. menyelenggarakan pembinaan penggunaan obat rasional, meliputi peningkatan penggunaan obat rasional dan pemantauan penggunaan obat rasional serta penggunaan obat rasional kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) dan Komunikasi Informasi Edukasi Keamanan Pangan (KIE) terkait cerdas menggunakan alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - g. menyelenggarakan pembinaan ketersediaan obat dan makanan dan minuman;
 - h. menyelenggarakan pembinaan obat tradisional dan kosmetika;
 - i. menyelenggarakan pembinaan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi;

- j. menyelenggarakan pembinaan dan penyiapan data teknis untuk perizinan sarana Penyalur Alat Kesehatan (PAK) cabang, Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang, Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Pedagang Besar Kosmetik (PBK);
- k. melaksanakan pengelolaan bahan medis habis pakai, obat dan vaksin di intalasi farmasi Dinas;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan penelitian dan uji coba pengembangan program pemeliharaan kesehatan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan data dan penyusunan bahan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembiayaan dan jaminan kesehatan, meliputi standar pelayanan, manfaat dan analisis pembiayaan dan kepesertaan;
- o. menyelenggarakan evaluasi pembiayaan kesehatan, meliputi analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan Kesehatan;
- p. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan standarisasi pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
- q. menyelenggarakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi program pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
- r. menyelenggarakan penyusunan bahan potensi sumber pembiayaan kesehatan dan masyarakat termasuk swasta atau dunia usaha;
- s. menyelenggarakan pengembangan program pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- t. menyelenggarakan advokasi pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- u. menyelenggarakan perencanaan sumber daya manusia kesehatan, meliputi perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
- v. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis sumber daya manusia kesehatan;
- w. menyelenggarakan pengelolaan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- x. menyelenggarakan fasilitasi tugas belajar sumber daya manusia kesehatan, program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
- y. menyelenggarakan pengelolaan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;
- z. menyelenggarakan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan;
- aa. menyelenggarakan fasilitasi penilaian tenaga kesehatan teladan;
- bb. menyelenggarakan fasilitasi surat tugas dokter spesialis;

- cc. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan peningkatan kompetensi dan kebutuhan pelatihan;
- dd. menyelenggarakan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan;
- ee. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
- ff. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan sumber daya kesehatan;
- gg. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
- hh. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ii. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang sumber daya kesehatan;
- jj. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang sumber daya kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- kk. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang sumber daya kesehatan;
- ll. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- mm. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang sumber daya kesehatan;
- nn. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, dan Sekretaris Dinas melalui Subbagian Tata Usaha

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat struktural di lingkungan Dinas melakukan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan.
- (3) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
- (10) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 50 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 123